



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Pahlawan No.5 Telepon (0362) 22442
Fax. (0362) 21484 Kode Pos. 81117 Singaraja-Bali
E-mail : disdik@bulelengkab.go.id
Website : <http://disdikpora.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 500.12.1/0610/Skrt-Disdikpora/I/2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara nomor 486);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 8. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 225);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali: 11,92 / 2019).

Memperhatikan: Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/247/HK/2025 tentang Susunan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng yang susunan keanggotaannya dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
3. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai

- kebutuhan dan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan melakukan pelayanan Informasi Publik;
 5. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dapat disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 6. memberikan laporan tentang pengelolaan dan layanan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- A. Bidang Pendukung Sekretariat mempunyai tugas:
1. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan Informasi Publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 2. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan arsip Informasi publik; dan
 3. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik;
- B. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:
1. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban permintaan informasi yang diminta sesuai prosedur permintaan informasi;
 2. meneruskan permintaan Informasi dari pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana; dan
 3. membantu dalam penyusunan laporan layanan Informasi Publik;
- C. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas:
1. mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan; dan
 2. melakukan pemutakhiran Informasi Publik yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi;

7. Petugas Penerima Permohonan Informasi :

a. Staf Sekretariat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng

1. Gusti Ayu Merti Ariyantini
2. Eka Parma Wiranti, S.E.
3. Kadek Widiardana.
4. Nyoman Sri Astani Dewi.
5. I Gusti Ayu Ketut Suartami.
6. Kadek Artawan
7. Luh Putu Harta Widiyanti, S.Pd.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN BULELENG,

IDA BAGUS GDE SURYA BHARATA, S.Pd. M.A.P.
PEMBINA (IV/a)

NIP. 19791219 200003 1 002

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
BULELENG
NOMOR : 500.12.1/0610/Skrt-Disdikpora/I/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
BULELENG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

1. Atasan PPID : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
2. PPID Pelaksana : Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
3. Sekretaris : Gede Wardana,S.Kom., Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
5. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi :
 - a. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - b. Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - c. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - d. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - e. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - f. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - g. Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

- h. Trisnayanti, Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - i. Nyoman Omy Anggreni, S.Sos.,M.A.P., Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :
- a. Kepala Bidang Pembinaan GTK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - b. Kepala Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - c. Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - d. Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - e. Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - f. Ketut Suci Maryanti, S.E, Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Bidang Pembinaan GTK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - g. Kepala Seksi Kesejahteraan, Perlindungan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
 - h. I Putu Kulawarma, S.Sos., Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.


D. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi Publik mempunyai tugas:

1. mengõrdinasikan penanganan dan pengkajian, masalah pengaduan/keberatan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
2. membantu mengklasifikasi Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. melaksanakan advokasi hukum dan mendampingi dan/atau mewakili dalam persidangan Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Buleleng di Komisi Informasi Provinsi dan/atau Pengadilan; dan
4. melaporkan hasil advokasi hukum terkait Sengketa Informasi kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 JANUARI 2026




IDA BAGUS GDE SURYA BHARATA, S.Pd. M.A.P.
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19791219 200003 1 002

Tembusan:

1. Bupati Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsin

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 500.12.1/0610/Skrt-Disdikpora/I/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
BULELENG

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,

IDA BAGUS GDE SURYA BHARATA, S.Pd. M.A.P.
PEMBINA (IV/a)

NIP. 19791219 200003 1 002

